

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, tidak semuanya dapat terpenuhi, karena tidak memiliki dana yang cukup, sehingga tidak jarang karena tidak ada barang yang dijual, ia terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain. Dengan berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan, baik melalui lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan non bank, di antaranya adalah perbankan syari'ah.

Bank Islam¹ (Bank Syari'ah²) merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan, yang bekerja berdasarkan etika dan sistem syari'ah Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal, dimana hal-hal tersebut, merupakan prinsip-prinsip perbankan Islam. Bank Islam sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari'ah, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Islam selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.³

¹ Istilah yang digunakan di Thailand "Bank Islam" berdasarkan Undang-undang *Pra Raj Banyat* No. 5 Bab I Tahun 2002, tentang Perbankan Islam Thailand.

² Istilah yang digunakan di Republik Indonesia "Bank Syari'ah" berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah.

³ Muhammad Fauzi, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syari'ah di Kota Semarang*, Tesis: (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), 11

Pada dasarnya, aktivitas bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank yang telah ada, perbedaanya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam.⁴

Dalam konteks perbankan di Thailand terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu bank umum, bank perkreditan rakyat dan bank tujuan khusus.⁵ Ketiga jenis bank tersebut, bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan konvensional dan syari'ah. Hal ini berarti bahwa, perbankan di Thailand menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu ketika bank konvensional dan bank Islam beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank Islam mulai tumbuh pesat di Thailand dalam bentuk bank umum Islam (*full fledged Islamic Bank*).

Bank Islam berkembang sangat pesat, di negara-negara tetangga yaitu Malaysia dan Indonesia, masih dipertanyakan prinsip syari'ahnya, hal serupa yang terjadi di *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand)*. *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai* adalah satu-satunya bank Islam di Thailand. Bank ini langsung dalam pengawasan *Bank Central (Bank of Thailand)* yang menerapkan dual banking sistem, bank usaha yang dilakukan oleh *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai* untuk merealisasikan tujuan adalah dengan menerapkan prinsip bagi hasil.⁶

Perkembangan perbankan Islam di Thailand, dari awal pertumbuhan karena keinginan masyarakat muslim Patani di Thailand Selatan, penduduk mayoritas muslim, dan perundang-undangan lagi terbatas bagi hak-hak dalam menciptakan lembaga keuangan berdasar syari'ah Islam. Adapun perundang-undangan yang telah memberi hak khusus tidak meliputi untuk masyarakat muslim di Thailand Selatan, khusus 4 (empat) propinsi yaitu Pattani, Yala,

⁴ Warkum Sumintoro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 2

⁵ *Parapit tenakhan thai*, di aksesikan pada 9 Desember 2016 jam 11:40 <https://together1711.wordpress.com>

⁶ Rovee Tomong, *Pelaksanaan Akad Murabahah di Islamic Bank of Thailand*, Tesis: (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.), 3

Narathiwat, dan Setul dapat sekadar undang-undang perdata khusus hal pernikahan perkawinan, tholak, cerai, dan waris.⁷

Pada tahun 1998, pemerintah telah mendorong perbankan Islam berlangsung dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim Patani di Thailand Selatan, supaya menumbuhkan lembaga keuangan secara syari'ah Islam atau lembaga keuangan Islam. Namun demikian, dengan keinginan pemerintah untuk menyediakan perbankan Islam, didirikan secara independen dan legal. Telah menugaskan Departemen Keuangan, menyiapkan undang-undang dan peraturan untuk perbankan Islam di Thailand. Pertimbangan dan lulus kedalam hukum pada bulan Oktober tahun 2003. Maka lahirlah bank Islam yang dikenal dengan nama "*Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand)*", sebagai bank yang beraktivitas dengan sistem Islam yang diselenggarakan oleh undang-undang (*Pra Raj Banyat*)⁸ tentang perbankan Islam tahun 2002, di bawah pengawasan Departemen Keuangan. *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai*. Beroperasional pertama kalinya pada 12 Juni tahun 2003, dengan kantor pusat dan cabang pertama di *Khelontan* (Bangkok). Kemudian ia mulai membuka cabang di Bangkok dan wilayah Selatan. Hingga akhir tahun 2005, *Islamic Bank* memiliki cabang total 9 cabang.⁹

Operasional *Islamic Bank* terus berkembang, bank telah mengikuti kebijakan penggabungan Departemen Keuangan. Akuisisi jasa oleh keuangan secara syari'ah Islam, *Bank of Thailand* telah menandatangani perjanjian pengalihan bisnis, jasa keuangan, sesuai dengan syariat Islam dari *Bank of*

⁷ *Islamic Bank*, diakses pada 9 Desember 2016 jam 11:40 <http://www.ibank.co.th/2010/FileUpload/Shariah/annual/FileTh9.jpg>

⁸ Undang-undang *Prak Raj Ban Yat* adalah undang-undangan yang berlaku di Negara Thailand, hierarkinya kelas yang ke III yaitu pertama konstitusi undang-undang dasar yang di sebutkan dengan *rat thamanun*. (รัฐธรรมนูญ). Yang kedua undang-undang waris untuk keturunan raja yang disebutkan dengan *kud mun tiaban*. (กฎหมายเทียบบาล) Dan yang ketiga undang-undang *Prak raj ban yat* (พระราชบัญญัติ) sebagai undang-undang yang menjelaskan kata-kata kunci dalam undang-undang dasar, dan undang-undang ini tidak melanggar perundangan kelas yang di atas daripadanya.

⁹ Chok Aswalap, *kan kuakum truwabsob fai pokron dou san pokron* (การควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง.), 2011, di aksesikan pada 9 Desember 2016 jam 11:40 lihat dari <http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1565>

Thailand pada tanggal 9 November tahun 2005, sehingga *Islamic Bank* memiliki cabang 18 cabang menjadi 27 cabang, dan untuk mengakomodasi volume usaha meningkat. Serta operasi bisnis merampingkan bank, memindahkan kantor pusatnya ke gedung dari *Khelongtan* ke perumahan di *Asok* pada 9 Agustus tahun 2006. Pada 7 Oktober tahun 2007 Departemen Keuangan telah menjadi pemegang saham terbesar dari *Islamic Bank*, sebagai perusahaan negara di bawah Kementerian Keuangan. Sejak itu, sampai sekarang 2015, bank memiliki 108 cabang seluruh negara.¹⁰

Tujuan asal dari keinginan masyarakat muslim terhadap perbankan Islam. Pada tahap awal pelaksanaan *Islamic Bank*, fokus target pada nasabah muslim di Thailand Selatan. Namun bank selalu dianggap layanannya menurut syari'ah Islam supaya dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat umum tidak hanya terbatas pada sekumpulan masyarakat muslim saja. Di dalam operasional *Islamic Bank* difokuskan pada penciptaan produk dan jasa yang disesuaikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Meningkatkan rekonstruksi citra dan layanan, dengan mempertimbangkan kepentingan nasabah. Dengan melakukan prinsip kehati-hatian, moral baik dengan mempertimbangkan masyarakat umum, dan mengikut peraturan-peraturan yang telah dijelas oleh syari'ah Islam.¹¹

Perbankan Islam di Thailand, dalam perundang-undangan Thailand memberi hak dan kebebasan kepada rakyatnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan, berdasarkan undang-undang dasar (*Raj Thamnun*) konstitusi Tahun 2007 Nomor 29 Pasal 1 ketentuan umum bab III tentang hak dan kebebasan rakyat Thai. Yang dimaksudkan bahwa, "Pembatasan hak dan kebebasan bahwa konstitusi menjamin sensitivitas seseorang, tidak melakukan sesuatu tanpa ketentuan perundang-undangan kecuali ketetapan hukum oleh undang-undang *Pra Raj Banyat*". Dan Nomor 33 Pasal 3 tentang hak dan kebebasan individu Bab III tentang hak dan kebebasan rakyat Thai. Dimaksudkan bahwa "seseorang punya hak dan kebebasan pada tempat tinggal". Dan Nomor 41 Pasal 4 tentang hak milik

¹⁰*Islamic Bank*, diakses pada 9 Desember 2016 jam 11:44
<http://www.ibank.co.th/2010/FileUpload/Shariah/annual/FileTh9.jpg>

¹¹*Islamic Bank*, diakses pada 9 Desember 2016 jam 11:44
<http://www.ibank.co.th/2010/FileUpload/Shariah/annual/FileTh9.jpg>

harta, Bab III tentang memilikikan harta dapat melindungi oleh perundang-undangan. Dan berdasarkan undang-undang (*Pra Raj Banyat*) Tahun 2002 tentang perbankan Islam, Nomor 4 yang dimaksud bahwa, “menteri keuangan bertindak atas nama, berwenang dalam hal menunjuk penjabat, dan mengadakan peraturan-peraturan dengan deklarasi menteri dan menerapkan”.

Dan Nomor 11 Pasal 1 Bab I tentang membangun dan pendanaan. Dimaksudkan bahwa, “apabila bank mempunyai pemegang saham, maka pasti mengadakan pertemuan pemegang saham untuk memilih direksi yang berdasarkan penjelasan dalam undang-undang *Pra Raj Banyat* Tahun 2002, tentang perbankan Islam, ketentuan-ketentuan dan peraturan tentang perusahaan terbatas publik mutatis mutandis berlaku untuk bank. Sejauh tidak bertentangan undang-undang *Pra Raj Banyat*” ini. Adapun operasional perbankan Islam, adalah operasional yang tidak terlibat dengan sistem riba. Berdasarkan undang-undang *Pra Raj Banyat* Tahun 2002, tentang perbankan Islam, dan Nomor 12 Pasal 1 Bab I tujuan perbankan syari’ah, yang disebutkan bahwa “bank bertujuan untuk berbisnis keuangan dan dalam operasi tidak ada riba dan bunga bank”.¹²

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan tersebut, *Islamic Bank of Thailand*, memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum ketentuan-ketentuan tersebut sama dengan piranti-piranti yang digunakan Bank Syari’ah di Indonesia terdiri atas tiga kategori, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa.¹³ *Islamic Bank of Thailand*, menerapkan akad yang bervariasi untuk produk dan instrumen keuangan Islam yang ditawarkan kepada nasabah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, *card service*, jasa kartu, *trade financing*, pembiayaan perdagangan, dan *banking services*, jasa perbankan, adapun produk yang beroperasi sebagai berikut:¹⁴

¹²*Kod Krasuwan* (Peraturan Kementerian Keuangan), 1 Mei tahun 2013, buku yang 130 Pasal 20 huruf A tentang peraturan *Islamic Bank of Thailand*.

¹³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 56

¹⁴Produk *Islamic Bank*, diakses pada 9 Desember 2016, 11:44 pm, <http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/>

Deposit-taking Contract, Wadiah, Mudharibah, Sales-based Contracts, Muribahah, Muribahah-cost-plus sale, Bai' al-Inah dan Tawaruk, Lease-based Contracts, Ijarah Wa Iqtina, Ijarah Thumma Al-Bai', Equity-based Contracts, Mudaribah, Musyarakah, Fee-based Contracts, / Wakalah, Hybrid Contracts, Musyarakah Mutanaqisah / Dimishing Partnership. Kredit untuk perumahan, kredit mikro, pinjaman pendidikan, pinjaman tujuan umum dijamin.

Dari beberapa produk yang sudah disebut diatas, produk yang paling populer bagi masyarakat yang butuh dana untuk pinjaman tunai adalah produk *bai'al-'inah*. *Bai'al-'inah (sale and buyback)* adalah akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali (*sale and buy back*) dengan pihak yang sama. Pada pengertian yang lain *bai'al-'inah* adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan pembelian kembali dengan tangguh.¹⁵

Bank mengaplikasikan mengguna akad *bai'al-'inah*, telah diperkenalkan di Malaysia dan Thailand. *Bai'al-'inah* merupakan kontrak yang menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam sedunia dalam penerimaan serta penolakannya telah menjadi perbahasan utama di kalangan intelektual Islam. *Bai'al-'inah* yang mengandung unsur *hilah* dalam transaksinya dilihat sebagai usaha untuk menghalalkan riba.¹⁶

Akad *bai'al-'inah* ini mempunyai kemiripan dengan pinjaman tunai dengan jaminan aset pada bank konvensional. Perbedaannya terletak pada akadnya, sedangkan secara fisik nasabah sama-sama memperoleh dana tunai. Menurut ulama Malaysia jual beli dengan akad *bai'al-'inah* dibolehkan. Namun demikian, ulama Timur Tengah dan Indonesia berpendapat bahwa *bai'al-'inah* tidak dibolehkan karena ketiga unsur *'Iwad*, yaitu risiko, kerja dan usaha, dan

¹⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 185

¹⁶Azizi Abu Bakar, *Pelaksanaan Bai' Al- Inah dalam Pembiayaan Peribadi di Malaysia*, International Conference on Corporate Law (ICCL) 2009 1st - 3rd June 2009, (Surabaya, Indonesia),1

tanggung jawab tidak ada dalam transaksi ini, Seluruh proses transaksi hanya ada dalam dokumen.¹⁷

Dalam akad *bai'al-'inah* kedua belah pihak sebenarnya tidak berniat untuk menggunakan aset sehingga mereka melanggar salah satu prinsip kontrak dalam Islam, yaitu *maudu'ul aqdi* (tujuan kontrak). Sebagian besar *madzhab* utama berpendapat bahwa *bai'al-'inah* tidak sesuai dengan prinsip Syari'ah sehingga dilarang. Ketidaksiesuaian dengan prinsip Syari'ah dikarenakan *bai'al-'inah* digunakan sebagai *zari'ah* (cara) atau *hilah* alasan hukum (*legal excuse*) untuk melegitimasi *riba*.¹⁸

Walaupun penuh dengan kontroversi, namun pelaksanaannya di Thailand telah berjaya menjana tahap ekonomi serta survival masyarakat Islam di negara ini, di samping memelihara kemaslahatan masyarakat Islam daripada terus terjerumus dalam operasional perbankan konvensional yang berdasarkan *riba*, *gharar* dan sebagainya lagi yang mengabaikan faktor-faktor keharmonian dalam Islam. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim Patani Thailand Selatan, *Islamic Bank* nawarkan berbagai produk pembiayaan tetapi yang paling popular bagi masyarakat adalah akad *bai'al-'inah*, karena dalam mengurus lebih singkatkan masa dan dapat uang secara tunai, faktor itulah yang mendorong implikasi penerapan produk yang menggunakan akad *bai'al-'inah* terpopuler dalam masyarakat yang butuh pembiayaan investasi.

Organisasi yang mengawas *Islamic Bank*, disebut dengan mana “Dewan Penasihat *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand)*” dan bahasa Thai disebut dengan mana “*Khenad Thi Preksa Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai*” sebagaimana berdasarkan pada undang-undang *Pra Raj Banyat* tentang perbankan Islam tahun 2002 Bab V pasal 32. Yang dimaksudkan bahwa “Dewan Penasihat Syari'ah *Islamic Bank of Thailand*, anggota dewan penasihat ditunjuk oleh majlis komite bank, dan dewan penasihat berjumlah lima orang untuk masa kerja selama dua tahun, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya”. Dewan Penasihat berwenang dalam menasihati dan beri saran

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank*, 186-187.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank*, 188.

terhadap perbankan supaya bank beroperasi tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.¹⁹

Kepatuhan syari'ah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syari'ah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syari'ah maupun lembaga keuangan syari'ah non bank. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syari'ah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan adanya permasalahan, dan tidak ada penelitian sebelumnya sebagai jawaban di atas masalah yang berhangat. Maka penulis tertarik untuk menganalisis mekanisme akad *bai'al-'inah* yang digunakan oleh *Islamic Bank of Thailand*, dan ingin menganalisis implikasi penerapan akad *bai'al-'inah* bagi masyarakat muslim Patani Thailand Selatan, begitu juga, Dewan Penasihat Syari'ah (DPS.) bank sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap operasi bank supaya tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, dan ingin menganalisis sumber hukum dan metodologi apa yang digunakan oleh DPS dalam istinbath hukum akad *bai'al-'inah*. Oleh kerana itu, penulis melakukan penelitian tentang **“Metode Istinbath Al-Hukmi Dewan Penasihat Syari'ah dalam Akad Bai'al-'inah di Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand).”**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat penggunaan akad *bai'al-'inah*, dalam produk *Thanakhan Islam Haeng Prates Thai (Islamic Bank of Thailand)*, melalui *istinbath al-hukmi* Dewan Penasihat Syari'ah, sehingga perlu dikaji metode *istinbath al-hukmi* Dewan Penasihat

¹⁹ Undang - undang *Pra Raj Banyat* Tahun 2002, tentang Perbankan Islam Thailand, Bab V pasal 32

²⁰Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.

Syari'ah dalam akad *bai'al-'inah*, di *Islamic Bank of Thailand* oleh karena itu, terdapat empat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad *bai'al-'inah* di *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand)*?
2. Sumber hukum apa yang digunakan oleh Dewan Penasihat Syari'ah dalam *istinbath* hukum akad *bai'al-'inah*?
3. Metodologi apa yang digunakan oleh Dewan Penasihat Syari'ah dalam *istinbath* hukum akad *bai'al-'inah*?
4. Bagaimana implikasi penerapan akad *bai'al-'inah* bagi masyarakat muslim Patani Thailand Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah:
 - a. Untuk menganalisis mekanisme akad *bai'al-'inah* di *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand)*;
 - b. Untuk menganalisis sumber hukum yang digunakan oleh Dewan Penasihat Syari'ah dalam mengistinbathkan hukum akad *bai'al-'inah* di *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand)*;
 - c. Untuk menganalisis metodologi yang digunakan oleh Dewan Penasihat Syari'ah dalam mengistinbathkan hukum akad *bai'al-'inah* di *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand)*;
 - d. Untuk menganalisis implikasi penerapan akad *bai'al-'inah* bagi masyarakat Muslim Patani Thailand Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai metode *istinbath al-hukmi* Dewan Penasihat Syari'ah dalam akad *bai'al-'inah* di *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand)*, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyusun sendiri, untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang di peroleh selama kuliah dengan praktik di lapangan khususnya metode *istinbath al-hukmi* oleh Dewan Penasihat Syari'ah, operasional *Islamic Bank* dalam menggunakan akad-akad dan lembaga keuangan syari'ah pada umumnya;
- b. Hasil penelitian ini, diharapkan pula dapat memberikan masukan khususnya masyarakat muslim di Thailand.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan;
2. Secara praktis, bagi lembaga *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand)* hasil dari analisis ini, akan dapat memberikan pengertian kepada masyarakat luas bahwa *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand)* adalah salah satu bank yang *hilih* dari unsur riba, karena bank ini, dalam produk yang menggunakan akad *bai'al-'inah* untuk kesejahteraan masyarakat dan memelihara kemaslahatan masyarakat Islam, daripada terus terjerumus dalam operasi perbankan konvensional yang berunsue dari riba, *gharar* dan sebagainya. Sedangkan bagi masyarakat dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam setiap kegiatan usaha di *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand)*, berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran masyarakat tanpa adanya unsur riba, karena *Islamic Bank of Thailand* ini hanya menggunakan sistem kerjasama dengan akad bagi hasil dan menjadikan masyarakat lebih mengenal nilai-nilai dari ajaran agama Islam.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Langkah awal untuk mendukung penelahan yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dalam penelitian ini, yakni menelusuri pustaka atau penelitian-penelitian, karya-karya tulis yang mempunyai relevansi terhadap judul tesis, rumusan masalah penelitian yang besama pada lokasi penelitian, judul penelitian ini, adalah “metode *istinbath al-hukmi* Dewan Penasihat Syari’ah dalam akad *bai’al-‘inah* di *Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand)*”. Penulis akan mengemukakan penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Azizi Abu Bakar.²¹ *Pelaksanaan Bai’al-‘inah dalam Pembiayaan Peribadi di Malaysia*. Peneliti mengemukakan bahwa, pada permulaannya pembiayaan perbankan Islam di Malaysia, pada operasinya akad *bai’al-‘inah* merupakan kontrak yang menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam sedunia, dalam penerimaan serta penolakannya, telah menjadi perbahasan utama di kalangan sarjana-sarjana Islam. *Bai’al-‘inah* yang mengandung unsur hilah dalam transaksinya, dilihat sebagai usaha untuk menghalalkan riba.

Kedua, Saiful Azhar Rosly, Mahmood M.Sanusi.²² *The Application of Bai’al-‘inah and Bai’al-Dayn in Malaysian Islamic Bonds: An Islamic Analysis*. Meneliti tentang banyaknya penggunaan *bai’al-‘inah* dan *bai’al-dayn*. Penelitian mengemukakan bahwa dalam desain kontrak keuangan perbankan Malaysia melalui obligasi syari’ah. Hasil dari penelitian ini berpendapat bahwa penggunaan kedua akad ini tidak diterima oleh mayoritas ulama dan mengusulkan penggunaan pembiayaan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai alternative untuk menghilangkan bunga di instrument keuangan.

²¹ Azizi Abu Bakar, *Pelaksanaan Bay al- Inah dalam Pembiayaan Peribadi di Malaysia*, (International Conference on Corporate Law (ICCL), 1st -3rd June 2009, Surabaya, Indonesia).

²² Saiful Azhar Rosly dan Mahmood M. Sanusi, *The Application of Bai’ al-‘inah and Bai’ al-Dayn in Malaysian Islamic Bonds: an Islamic Analysis*, (International Journal of Islamic Financial Services Vol. 1 No.2, April 1999),1

Ketiga, Fauzi Kado.²³ *Analisis Skim Pelaburan al-Mudharabah di Islamic Bank of Thailand*. Penelitian ini membahas sistem perbankan Islam di Thailand, yang menumpu kepada skim kerja sama di *Islamic Bank of Thailand*, yang mana beliau mengkhususkan kepada skim *mudharabah*. Penelitian menjelaskan tentang *mudharabah* yang dianjurkan oleh *Islamic Bank*, seperti definisi sistem perbankan Islam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, sistem *mudharabah* yang dilaksanakan di *Islamic Bank of Thailand* adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, dan pendapat para ulama mazhab fiqh. Dari penelitian ini relasi dapat sistem perbank mengikut prinsip syari'ah.

Keempat, Sudin Haron dan Kumajdi Yamirudeng.²⁴ *Islamic Banking in Thailand: Prospects and Challenges*. Peneliti menelitikan tentang prospek dan tantangan sistem perbankan di Thailand. Mereka mengklasifikasikan bank-bank yang beroperasi di Thailand dan membincangkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem perbankan Islam di Thailand. Tantangan yang ada dalam tulisan ini, adalah tentang wilayah ekonomi, pendapatan masyarakat, kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan dan sumber manusia. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa beberapa tantangan tersebut, prospek bagi sistem perbankan Islam yang ada di Thailand adalah sebagai alternatif untuk sistem perbankan yang sudah ada di Thailand.

Kelima, Rovee Tomong.²⁵ *Pelaksanaan Akad Murabahah di Islamic Bank of Thailand*. Peneliti mengemukakan bahwa jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitian ini, menemukan bahwa, secara umum *Islamic Bank of Thailand*, melakukan prosedur pembiayaan dengan akad *murabahah*. Prosedur yang dimiliki *Islamic Bank of Thailand* dalam menangani pembiayaan adalah

²³Fauzi Kado, *Analisis Skim Pelaburan al-Mudharabah di Islamic Bank of Thailand*, Disertasi: Sarjana Syari'ah, (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2009), 47

²⁴Sudin Haron dan Kumajdi Yamirudeng, *Islamic Banking in Thailand: Prospects and Challenges*, (International Journal of Islamic Financial Services Vol. 5 No.2, 2002.)

²⁵Rovee Tomong, *Pelaksanaan Akad Murabahah di Islamic Bank of Thailand*, Tesis: (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.)

prosedur permohonan pembiayaan, yang fungsinya sama dengan tahap persiapan. Prosedur persiapan realisasi pembiayaan, yang terdiri dari persetujuan pembiayaan, dan penyiapan berkas pembiayaan, pemeriksaan berkas; prosedur administrasi pembiayaan; dan prosedur pelayanan angsuran pembiayaan. Dampak dari akad *murabahah* terhadap produk pembiayaan lainnya adalah sepiunya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan lainnya, dikarenakan akad *murabahah* memiliki kemudahan perhitungan dan model angsuran hanya memperhitungkan faktor harga perolehan barang dan margin yang disepakati, serta jangka waktu angsuran yang diinginkan. Faktor-faktor yang mendukung penerapan akad *murabahah* terhadap perkembangan produk pembiayaan di *Islamic Bank of Thailand*, adalah dimana perbankan syari'ah sebagai alternatif untuk rakyat Thailand, sebuah transaksi yang halal, konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, mendukung pengembangan industri makanan halal

Pastinya masih banyak penelitian dan karya-karya tulis yang berkaitan dengan masalah di atas. Namun demikian, dari sekian banyak karya-karya tulis yang ada, peneliti belum menemukan satu karyaapun yang khusus membahas tentang metode *istimbat al-hukmi* Dewan Penasihat Syari'ah dalam akad *bai'al-inah* di *Islamic Bank of Thailand*. Inilah yang membedakan penelitian ini, dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu dan penting untuk mengkaji secara spesifik hal ini.

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu dapat uraikan sebagai berikut;

No	Nama / Tahun	Judul	Metode	Hasilnya
1	Azizi Abu Bakar/ 2009	Pelaksanaan <i>Bai'al- 'inah</i> dalam Pembiayaan Peribadi di	Metode penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif.	Hasil dari penelitian ini berpendapat bahwa, <i>bai' al- 'inah</i> yang dioperasikan oleh

		Malaysia.		bank Malaysia mengandung unsur hilah, dalam transaksinya, dilihat sebagai usaha untuk menghalalkan riba.
2	Saiful Azhar Rosly, Mahmood M. Sanusi /1999.	<i>The Application of Bai' al-'inah and Bai' al-Dayn in Malaysia Islamic.</i>	Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan tidak dengan hanya cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder tetapi yang terutama adalah dengan meneliti data primer yang berupa wawancara dengan pejabat yang berwenang terkait dengan penelitian ini.	Hasil dari penelitian ini berpendapat bahwa, penggunaan kedua akad ini tidak diterima oleh mayoritas ulama dan mengusulkan penggunaan pembiayaan berdasarkan prinsip <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sebagai alternative untuk menghilangkan bunga di instrument keuangan.
3	Fauzi Kado/2009	Analisis Skim Pelaburan al-	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan	Hasil penelitian ini, menemukan bahwa, sistem <i>mudharabah</i> yang

		<i>Madharabah di Islamic Bank of Thailand</i>	pendekatan deokumen yaitu malakukan pengumpulan data dan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen.	dilaksanakan di <i>Islamic Bank of Thailand</i> , adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan pendapat para ulama mazhab fiqh.
4	Sudin Haron dan Kumajdi Yamirudeng / 2002	<i>Islamic Banking in Thailand: Prospets and Challenges.</i>	Dalam penelitian ini digunakan metode angket, dokumentasi, dan instrument penelitian. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syariah.	Hasil dari penelitian ini berpendapat bahwa, dari beberapa tantangan tersebut, prospek bagi sistem perbankan Islam yang ada di Thailand adalah sebagai alternatif untuk sistem perbankan yang sudah ada di Thailand.
5	Rovee Tomong/ 2016	Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah di Islamic Bank of Thailand.</i>	Dalam penelitian ini digunakan metode adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini adalah	Hasil penelitian ini, menemukan bahwa, secara umum <i>Islamic Bank of Thailand</i> , melakukan

			deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis.	prosedur pembiayaan dengan akad <i>murabahah</i> . Prosedur yang dimiliki <i>Islamic Bank of Thailand</i> dalam menangani pembiayaan adalah prosedur permohonan pembiayaan, yang fungsinya sama dengan tahap persiapan.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Persamaan dan Perbedaan

Pertama, Azizi Abu Bakar.²⁶ Pelaksanaan Bai'al-'inah dalam Pembiayaan Peribadi di Malaysia. Peneliti mengemukakan bahwa, pada permulaannya, pembiayaan perbankan Islam di Malaysia, pada operasinya akad *bai'al-'inah* merupakan kontrak yang menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam sedunia, dalam penerimaan serta penolakannya, telah menjadi perbahasan utama di kalangan sarjana-sarjana Islam. *Bai'al-'inah* yang mengandung unsur hilah dalam transaksinya, dilihat sebagai usaha untuk menghalalkan riba. Persamaannya, yaitu objek penelitian tentang *bai'al-'inah*. Perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian, penelitian tersebut meneliti di Malaysia adapun yang akan diteliti di *Islamic Bank of Thailand*.

Kedua, Saiful Azhar Rosly, Mahmood M. Sanusi.²⁷ The Application of Bai' al-'inah and Bai' al-Dayn in Malaysian Islamic Bonds: An Islamic Analysis. Meneliti tentang banyaknya penggunaan *bai'al-'inah* dan *bai'al-dayn*. Penelitian mengemukakan bahwa dalam desain kontrak keuangan perbankan Malaysia

²⁶ Azizi Abu Bakar, *Pelaksanaan bai' al-'inah*, 4

²⁷ M.Sanusi, *The Application of Bai' al-'inah*, 1

melalui obligasi syari'ah. Hasil dari penelitian ini berpendapat bahwa, penggunaan kedua akad ini tidak diterima oleh mayoritas ulama dan mengusulkan penggunaan pembiayaan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai alternative untuk menghilangkan bunga di instrument keuangan. Penelitian tersebut, mengemukakan bahwa objek penelitian adalah produk bank Malaysia yang beroperasi dengan produk *bai'al-'inah*, adapun, penelitian ini adalah istinbath hukum Dewan Penasihat Syariah di *Islamic Bank of Thailand*, terhadap produk bank akad *bai'al-'inah*.

Ketiga, Fauzi Kado.²⁸ *Analisis Skim Pelaburan al-Mudharabah di Islamic Bank of Thailand*. Penelitian ini membahas sistem perbankan Islam di Thailand, yang menumpu kepada skim kerja sama di *Islamic Bank of Thailand*, yang mana beliau mengkhususkan kepada skim *mudharabah*. Kajian beliau menjelaskan tentang *mudharabah* yang dianjurkan oleh *Islamic Bank*, seperti definisi sistem perbankan Islam, hasil penelitian ini menemukan bahwa, sistem *mudharabah* yang dilaksanakan di *Islamic Bank of Thailand* adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, dan pendapat para ulama mazhab fiqh. Dari penelitian ini relasi dapat sistem perbank mengikut prinsip syari'ah. Perbedaannya penelitian tersebut dapa objek yaitu akad *mudharabah*. Sedangkan dalam penelitian ini, istinbath hukum DPS. dalam akad *bai'al-'inah* rumusan masalah yang berbeda tapi masih sesama lokasi penelitiannya.

Keempat, Sudin Haron dan Kumajdi Yamirudeng.²⁹ *Islamic Banking in Thailand: Prospects and Challenges*. Peneliti menelitikan tentang prospek dan tantangan sistem perbankan di Thailand. Mereka mengklasifikasikan bank-bank yang beroperasi di Thailand dan membincangkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem perbankan Islam di Thailand. Tantangan yang ada dalam tulisan ini, adalah tentang wilayah ekonomi, pendapatan masyarakat, kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan dan sumber manusia. Dari beberapa tantangan tersebut, prospek bagi sistem perbankan Islam yang ada di Thailand adalah sebagai alternatif untuk sistem perbankan yang sudah ada di Thailand. Dari

²⁸Kado, *Analisis Skim Pelaburan*,47

²⁹ Yamirudeng, *Islamic Banking*,3

penelitian tersebut membahaskan tentang sistem perbankan. Perbedaan dalam penelitian ini pada objek penelitian, yang akan meneliti tentang istinbath hukum akad *bai'al-'inah*, persamaan pada satu lokasi penelitian dengan penelitian ini, yaitu di *Islamic Bank of Thailand*.

Kelima, Rovee Tomong.³⁰ *Pelaksanaan Akad Murabahah di Islamic Bank of Thailand*. Peneliti mengemukakan bahwa, jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitian ini, menemukan bahwa, secara umum *Islamic Bank of Thailand*, melakukan prosedur pembiayaan dengan akad *murabahah*. Prosedur yang dimiliki *Islamic Bank of Thailand* dalam menangani pembiayaan adalah prosedur permohonan pembiayaan, yang fungsinya sama dengan tahap persiapan.

Dampak dari akad *murabahah* terhadap produk pembiayaan lainnya adalah sepiunya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan lainnya, dikarenakan akad *murabahah* memiliki kemudahan perhitungan dan model angsuran hanya memperhitungkan faktor harga perolehan barang dan margin yang disepakati, serta jangka waktu angsuran yang diinginkan. Faktor-faktor yang mendukung penerapan akad *murabahah* terhadap perkembangan produk pembiayaan di *Islamic Bank of Thailand*, adalah dimana perbankan syari'ah sebagai alternatif untuk rakyat Thailand, sebuah transaksi yang halal, konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, mendukung pengembangan industri makanan halal.

Perbedaan dapa penelitian tersebut, pada objek penelitian yaitu membahas tentang akad *mudharabah* adapun dalam penelitian ini akan meneliti tentang akad *bai'al-'inah*, persamaan yaitu satu lokasi penelitian dengan penelitian ini. Yaitu di *Islamic Bank of Thailand*.

³⁰Tomong, *Pelaksanaan Akad Murabahah*,5

E. Kerangka Pemikiran

Setiap hari, hampir setiap individu berhadapan dengan berbagai permasalahan etis dalam dunia bisnis dan ekonomi, dan tidak banyak yang tahu bagaimana caranya menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Ketika Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu sistem tatanan kehidupan, maka pertanyaan yang muncul adalah dapatkah Islam memberikan tuntunan beretika dan berpikir realistis dalam kehidupan ekonomi dan bisnis dan Islam sebagai agama sempurna telah mampu menjawabnya dengan cara menetapkan kaidah-kaidah hukum sebagai pondasi *syari'at* agama secara luas dan lengkap.³¹

Kaidah-kaidah hukum Islam tersebut berasal dari dua sumber pokoknya yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan hal-hal lain yang tidak terdapat aturannya dalam al-Qur'an dan Sunnah diperoleh ketentuannya melalui penggunaan akal pikiran (*Ra'yu*). Bekerjanya pikiran untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum itu disebut *ijtihad*. *Ijtihad* ini sangat diperlukan guna menyikapi perkembangan dan perubahan zaman yang pesat dengan munculnya persoalan-persoalan baru yang tidak diatur ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah.³²

Ketiga sumber hukum di atas, memberikan ketetapan dan ketentuan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum yang penerapannya bersifat dinamis dan elastis sesuai dengan perkembangan zaman serta perubahan dimensi ruang dan waktu yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah bidang perekonomian dan bisnis khususnya sektor keuangan dan perbankan, lebih spesifiknya lagi adalah ranah jual beli dan penjam memijam. Di mana dalam sektor inilah terjadi jutaan transaksi jual beli barang dan jasa yang mau tidak mau menuntut efektifitas tinggi seluruh aspek manajemennya, terlebih lagi aspek hukum ekonomi syari'ah, sejauh mana dalam hal menentui suatu hukum terhadap

³¹ Annisa Sayyid, *Perlindungan Konsumen pada Prodak dan Jasa Investasi Perbankan Syari'ah Menurut Perspektif Fiqh Ekonomi Islam*, Tesis: (UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2008), 17

³² Sayyid, *Perlindungan konsumen*, 18

transaksi dan sebagainya pratik seperti ini di manakan konsep metode *istinbath* hukum.

Istinbath hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli *fuqaha*, dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis, berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.³³

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbath* hukum (metodologi penggalian hukum), dinamakan ushul fiqh. Ushul fiqhlah satu-satunya bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syari'at Islam dari sumber aslinya; al-Qur'an dan al-Hadits.³⁴ Melalui kajian ushul fiqh terdapat cara mamahami kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw, ulama *ushuliyyin* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum). Dengan itu, akan tercapai tujuan pensyariatan Islam yaitu maslahat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul fiqh menjadi penting untuk diketahui dan difahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.³⁵

Adapun sumber hukum yang disepakati ulama (ijma' ulama) adalah al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama semua sumber ini dinamakan sumber *naqli*,

³³ Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 2

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uhsul al-Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama, 1994), 1

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), xi-xiii

adapun sumber hukum yang berbeda oleh kalangan ulama adalah sumber *aqli* yaitu *Istihsan, Maslahah al-Mursalah, Qiyas, Istishab, Saddu dzara'i, Urf, Madzhab Shohaby*.³⁶

Dewan Penasihat Syari'ah di *Islamic Bank of Thailand*, adalah mereka yang alim tentang syari'ah Islam dalam hal ibadat, muamalat dan munakahat, mereka ini ditunjuk oleh majlis komite bank, dan memberi wewenang dalam menasihati dan memberi saran terhadap bank supaya bank beroperasi tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Setiap produk bank pasti diteliti oleh Dewan Penasihat Syari'ah dalam menentukan sesuatu hukum produk dihalalkan atau diharamkan, dengan menggunakan sumber hukum dari al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama, *maslahah al-mursalah*, qiyas maka dapat menentukan status hukum seperti mana yang menghalalkan akad *bai'al-'inah* yang beroperasi di *Islamic Bank* pada saat sekarang.

Bai' al-'inah adalah akad di mana satu pihak menjual barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan bahwa penjual akan membelinya kembali dengan harga lebih kecil secara tunai.³⁷ Menurut Abu Abas, *bai' al-'inah* adalah akad dari pihak bank yang menjual barang dengan harga yang tertentu secara kredit kepada nasabah dengan syarat nasabah menjual kembali barang tersebut kepada bank, dan bank akan bayar dengan harga yang lebih rendah dari jualan pertama secara tunai.³⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa, *bai' al-'inah* adalah jual beli yang dimaksudkan untuk menjadi sarana meminjam secara riba, seperti seseorang menjual barang dengan harga kredit atau dengan harga yang belum diterima, lalu penjual pertama membelinya kembali dari pembeli dengan harga tunai. Jual beli ini dinamakan jual beli *'ainah*, karena membeli barang yang akan membayar harganya secara kredit lalu mendapat pengganti dari barang yang

³⁶ Syahrudin Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 84

³⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 90/DSN-MUI / XII/2013 Tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar lembaga keuangan syari'ah (LKS)

³⁸ Admin, Abu Abas, *Produk Perbankan; Islamic Bank of Thailand*, <https://n0tebook.wordpress.com/2009/05/27/bai-inah/> akses pada 21/12/2016 jam 10:32

dibelinya berupa uang tunai, begitupun sebaliknya.³⁹ Mengenai status hukum jual beli berkaitan dengan hukum asalnya. Kaidah fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁰

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi jual beli selama mana tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan jual beli dan menjalankan perjanjian yang telah desepakati. Berdasarkan pada firman Allah SWT, yang menjadi dasar menyatakan hukum asal dari jual beli halal dan riba itu haram oleh syara', dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Allah telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba.⁴¹

Jual beli yang dihalalkan Allah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi perbedaan pada dasarnya diperbolehkan.⁴² Nash lain yang menjadi dasar pendapat dalam hal jual beli yaitu dalam surat al-Nisa' ayat 29 yang menjelaskan:

³⁹Wahbah As-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj., Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet.1, 132-133

⁴⁰ Yusuf al-Qardhawi, *al-Qawa'id al-Hakimah li Fiqh al-Muamalat*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2010), 15

⁴¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdulrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu katsir*, terj. Muhammdad Abdul Ahoffar, Dkk., jilid.I, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 545

⁴² Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Desertasi : (UIN.Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 70

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ..

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁴³

Ayat di atas menjelaskan bahwa, dalam perniagaan atau jual beli hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa, suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama mana tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti jualan atas objek yang diharamkan, babi, khamar, barang najis, bankai dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari jual beli adalah boleh.

Mengenai status hukum *bai'al-'inah*, ulama berbeda pendapat terutama Dengan memperhatikan pandangan kelima madzhab, *bai'al-'inah* yang ada di Malaysia dan juga di Thailand, yang merupakan *sale and buy back* tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penghubung antara penjual (kreditur) dan pembeli (debitur), tidak dibolehkan oleh Madzab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sementara itu, negara-negara Timur Tengah dan Indonesia melarang *bai'al-'inah* dengan merujuk pendapat sebagian besar madzab.⁴⁴ Ulama yang mengharamkan *bai'al-'inah* berhujah pada hadits Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA., Rasulullah SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا - يَعْنِي ضَنَّ النَّاسُ بِالذِّينَارِ وَالذِّرْهَمِ - تَبَايَعُوا بِالْعَيْنِ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرَكَوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً، فَلَمْ

⁴³ Abdullah bin Muhammad bin Abdulrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu katsir*, terj. Muhammdad Abdul Ahoffar, 279.


⁴⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank*, 47

يَرْفَعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ⁴⁵"

Apabila orang-orang kikir dengan dirham dan dinarnya, lalu melakukan jual beli dengan cara *al-'inah* dan mementingkan pertanian, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menurunkan bencana kepada mereka dan Allah tidak akan mengangkat bencana itu sampai mereka kembali kepada agama mereka.”

Akan tetapi dibolehkan oleh Madzab Syafi'i dan Zahiri. Dewan Penasihat Syari'ah *Islamic Bank of Thailand*, membolehkan *bai'al-'inah* dengan merujuk pendapat Madzhab Syafi'i dan Zahiri.

Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran



Penjelasan dari gambar 1.

⁴⁵ Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*. (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H.), juz. 8, no.459 , hlm. 440.

Operasional *Thanakhan Islam Haeng Prates Thai (Islamic Bank of Thailand)* sebagai grand teori yang komprehensif semua produk dan aktivitas bank yang telah beroperasioannya, hal tersebut, sebagai hal yang membawa untuk proses hukum yaitu input langsung proses oleh Dewan Penasihat Syari'ah, mengistinbath hukum dengan berlandasar hukum Islam dan hukum prositif yang berlaku, hal tersebut, sebagai meddle teori yaitu al-Qur'an, hadits dan ijam', apabila dapat nash padanya maka berlandasan denganya. Jika tidak, maka perlu metodologi yaitu *qiyas, istihsan, maslahah al-mursalah, istishab*, dan *'urf*. Output sebagai hasil daripada proses maka dapat penjelasan Dewan Penasihat Syari'ah tentang prinsip bank beroperasi secara syari'ah, maka outcame disini sebagai appied teori dari produk bank, salah satunya produk yang menggunakan akad *bai'al-'inah*.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG